

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116 email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0279/35.73.406/2021

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

: PAUD-P/0555/PERIJ/XI/2021; Nomor Register

25 NOVEMBER 2021;

Tanggal Permohonan TITIN SUHARTINI, PSI; Nama Pemohon

JL. DANAU MATANA F2A NO 10 KEL. SAWOJAJAR KEC. Alamat

KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3

tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

TITIN SUHARTINI; Nama Penanggung Jawab YAYASAN AVESIENA; Nama Lembaga

JL. DANAU MATAMA F2A NO 11 KEL. SAWOJAJAR, KEC. Alamat Lembaga

KEDUNGKANDANC, KOTA MALANG;

: TK PURI ASAH DINI AVESIENA; Nama Sekolah

: JL. DANAU MATANA F2A NO. 11 KOTA MALANG; Alamat Sekolah SAWOJAJAR Kecamatan: KEDUNGKANDANG; Kelurahan

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN ANTARA Dr. Penguasaan Lokasi

PEMILIK WAHYUNI, SpKJ(K) SELAKU WISNU SERTIPIKAT HAK MILIX NOMOR 2958 TAHUN 1992 DENGAN TITIN SUHARTINI, S.Psi SELAKU KEPALA SEKOLAH TK PURI ASAH DINI AVESIENA .

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;

Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

: 8 Desember 2021

PIt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.